



Ariawan Gunadi
Suwinto Johan

KETERBUKAAN INFORMASI PASAR MODAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

WAN LIBRARY
UNIVERSITY

6
N

Keterbukaan Informasi Pasar Modal: Ditinjau dari Perspektif Perundang-Undangan



3335.2022

ID : 3335.2022
Subjek: Pasar modal

332.6
GUN
K

KETERBUKAAN INFORMASI PASAR MODAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Ariawan Gunadi
Suwinto Johan



KETERBUKAAN INFORMASI PASAR MODAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis: Ariawan Gunadi; Suwinto Johan

Hak Cipta © 2022 pada penulis

Edisi Pertama: Cetakan I ~ 2022

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Data Buku:

Format : 17 x 24 cm
Halaman : xii + 108 halaman
Isi : HVS 70 gsm
Cover : Ivory 260 gram
Finishing : Perfect Binding
ISBN : 978-623-6476-61-1

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

Diterbitkan Oleh:



Ruko Jambusari No. 7A Yogyakarta 55283

Telp. : 0274-882262

Web. : www.grahailmu.id

Email : info.expert@grahailmu.co.id

Expert adalah imprint dari CV. Graha Ilmu dengan nomor Keanggotaan IKAPI 016/DIY/01

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TEORI HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI DI INDUSTRI KEUANGAN	15
2.1. Teori Keadilan	16
2.1.1 Keadilan Pancasila	18
2.1.2 Fungsi Hukum	20
2.2 Teori Kemanfaatan	25
2.2.1 Substansi	26
2.2.2 Budaya Hukum	27
2.3 Teori <i>Good Corporate Governance</i>	35
2.4 <i>Efficient Market Hypothesis Theory</i>	38
BAB 3 PASAR MODAL INDONESIA	47
3.1 Kajian Pasar Modal	47
3.2 Kajian Fungsi Pasar Modal	48
3.3 Kajian Sejarah Pasar Modal Indonesia	50
3.4 Kajian Bursa Efek atau saham Indonesia/Pasar Modal Indonesia	53

3.5	Kajian Regulasi	62
3.6	Kajian Fungsi Otoritas Jasa Keuangan	63
3.7	Kajian Kasus-Kasus <i>Insider Trading</i> di Pasar Modal Indonesia	65
BAB 4	KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL INDONESIA	67
4.1	Kewajiban Pelaporan Keterbukaan Informasi Maksimal Pada Hari Kerja Ke-2	67
4.2	Pelaporan Keterbukaan Informasi Agar Mendukung Terciptanya Pasar Modal Yang Efisien	72
BAB 5	KAJIAN KOMPARASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASAR MODAL	79
5.1	Perbandingan Definisi dan Sanksi untuk <i>Insider Trading</i> di Beberapa Negara	79
5.1.1	Peraturan Pasar Modal Japan	80
5.1.2	Peraturan Pasar Modal Singapore	81
5.1.3	Peraturan Pasar Modal Indonesia	82
5.1.4	Peraturan Pasar Modal Switzerland	84
BAB 6	DEFINISI INSIDER TRADING DI ERA DIGITAL	87
6.1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995	89
6.2	Penyebaran Informasi oleh Anak Pejabat Negara	90
6.3	Penyebaran Informasi di Era Digital	92
6.4	Definisi Ulang <i>Insider Trading</i>	93
DAFTAR PUSTAKA		99

KETERBUKAAN INFORMASI PASAR MODAL

DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN

Sebuah pasar modal dapat digolongkan sebagai pasar modal yang efisien jika semua informasi tersedia mengenai efek terbuka untuk semua pelaku pasar modal. UU No. 8 Tahun 1995 mewajibkan keterbukaan informasi material kepada semua pihak dalam masa paling lama dua hari kerja. Informasi merupakan sebuah keadaan yang penting pada sebuah pasar modal, termasuk insider information. Perkembangan teknologi telah memiliki implikasi pada transaksi keuangan. Salah satu perkembangan teknologi adalah terjadinya asymmetric dan insider information. Banyak pihak mempergunakan insider information untuk memperoleh keuntungan. UU Pasar Modal perlu menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi pada era digital agar menciptakan pasar modal yang efisien.



Assoc Prof. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., CTA., CPM., CPN., CPArb merupakan Pimpinan Yayasan Tarumanagara yang membawahi Grup Korporasi serta Rumah Sakit Royal Taruma. Pernah menjadi Wakil Rektor dan Presiden Direktur serta Presiden Komisaris di beberapa perusahaan berskala nasional. Ia juga aktif sebagai Pembina, Pengurus dan Pengawas di berbagai Yayasan dan Organisasi Hukum. Ia adalah Dosen tetap hukum Bisnis Internasional di Universitas Tarumanagara dan Alumnus Doktor termuda Universitas Indonesia (UI). Ariawan Gunadi merupakan Founders Lawfirm AG & Partners dan AG Institute juga mediator, arbiter certified Mahkamah Agung RI. Ia seringkali menjadi Ahli/Saksi ahli di Pengadilan baik di dalam dan di luar negeri. Pernah menjadi Ahli di Pemprov DKI, Kementerian Investasi dan BPIP serta pengalaman studi tatakelola Perusahaan baik di Amerika Serikat, Eropa dan negara lainnya. Ia juga peraih Best Professional Award dari Media Group di tahun 2020 dan Indonesia Leadership award 2021. Peraih International Award dari IEOM Distinguished Academic Leadership Award (Istanbul, Turki).



Dr. Suwinto Johan, MM, MH, IM&A menyelesaikan pendidikan Magister Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Manajemen di Kwik Kian Gie School of Business dan Doktor Manajemen Bisnis di Sekolah Bisnis Universitas IPB. Suwinto telah berkarya lebih dari 25 tahun sebagai praktisi di industri perbankan dan pembiayaan di bidang treasury, marketing & sales, operation, risk management dan teknologi informasi. Penulis telah menulis lebih dari 8 buku di bidang bisnis, keuangan dan hukum bisnis. Penulis berpengalaman mengajar lebih dari 27 tahun di berbagai perguruan tinggi baik program sarjana maupun pascasarjana di antaranya Universitas Presiden, Unika Atma Jaya, Universitas Multi Media

Nusantara (UMN), Universitas Bina Nusantara, Kwik Kian Gie School of Business dan Universitas Tarumanagara.



ISBN: 978-623-6476-61-1



ADAM KU
PRESID

3
0